



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Nomor : 570/19/DPMPSTSP.C
Nomor : 973/659/BAPENDA.V

TENTANG
IMPLEMENTASI KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH
MELALUI KONEKSI *HOST TO HOST* APLIKASI

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh (23 - 11 - 2020), bertempat di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Drs. ENCEP Hidayat, M.A.P** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 821/149/BKPP.III/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 2B Pangkalan Bun, selanjutnya disebut **“PIHAK KESATU”**.
- II. MOLTA DENA, S.E., M.A** : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Jalan Sutan Syahrir Nomor 22 Kota Pangkalan Bun, berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 821/01/BK.III tanggal 6 Januari 2017 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, berkedudukan di Jalan

Sutan Syahrir Nomor 22 Pangkalan Bun,
selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Melalui Koneksi *Host To Host* Aplikasi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan kemudahan proses administrasi Konfirmasi Status Pajak Daerah (KSWPD) dalam pelayanan perizinan tertentu.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pelayanan perizinan tertentu guna menunjang optimalisasi pendapatan pajak daerah dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pemanfaatan data dan informasi wajib pajak yang sudah terdaftar dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- b. Penyediaan data dan informasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- c. Pemanfaatan data dan informasi pajak terutang yang sudah dibayar atas Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. Mendapatkan data dan informasi wajib pajak yang sudah terdaftar dengan NPWPD melalui *web service* berbasis *Representational State Transfer Javascript Object Notation (REST JSON)*, yang terdiri dari :

- 1) Nama wajib pajak;
 - 2) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - 3) NPWPD;
 - 4) Alamat wajib pajak;
- b. Mendapatkan data dan informasi SPTPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan melalui *web service* berbasis *Representational State Transfer Javascript Object Notation (REST JSON)*
- c. Mendapatkan data dan informasi nominal pajak terutang yang sudah dibayar oleh pemohon perizinan atas PBB-P2 dan BPHTB melalui *web service* berbasis *Representational State Transfer Javascript Object Notation (REST JSON)*

(2) Kewajiban PIHAK KESATU yaitu :

Memelihara perangkat dan aplikasi yang mendukung kerja sama ini.

Pasal 4

(1) Hak PIHAK KEDUA :

Mendapatkan data dan informasi perizinan yang mengimplementasikan KSWPD disertai nominal jumlah pajak daerah yang telah tertagih (dalam rupiah).

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA yaitu :

- a. Menyiapkan *Representational State Transfer Javascript Object Notation (REST JSON)* untuk memberikan data dan informasi wajib pajak yang sudah terdaftar dengan NPWPD, yang terdiri dari :
 - 1) Nama wajib pajak;
 - 2) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - 3) NPWPD;
 - 4) Alamat wajib pajak.
- b. Menyiapkan *Representational State Transfer Javascript Object Notation (REST JSON)* untuk memberikan data dan informasi SPTPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- c. Menyiapkan *Representational State Transfer Javascript Object Notation (REST JSON)* untuk memberikan data dan informasi nominal pajak terutang yang sudah dibayar oleh pemohon perizinan atas PBB-P2 dan BPHTB.
- d. Memelihara perangkat dan aplikasi yang mendukung kerja sama ini.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Dalam membangun *web service* berbasis *Representational State Transfer Javascript Object Notation (REST JSON)*, PARA PIHAK melakukan persiapan dan perencanaan yang matang.
- (2) PARA PIHAK didalam melaksanakan teknis operasional dapat membentuk Tim.
- (3) Dalam hal menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan PARA PIHAK dengan melakukan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pengumpulan data dan informasi;
 - b. Mengidentifikasi data dan informasi; dan
 - c. Penyusunan data dan informasi ke dalam sistem *web service* berbasis *Representational State Transfer Javascript Object Notation (REST JSON)*.
- (4) Dalam hal memanfaatkan data dan informasi berdasarkan perjanjian ini, PARA PIHAK harus sesuai dengan *Standar Operational Prosedure (SOP)* masing-masing.
- (5) PARA PIHAK, memberikan data dan informasi berdasarkan perjanjian ini dilakukan setiap waktu (*real time*).
- (6) PARA PIHAK, dapat melaksanakan sosialisasi kepada pengguna aplikasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

BAB V
KERAHASIAAN

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan dan keamanan data dan informasi.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK secara proposional sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sepanjang diberlakukannya Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. Bencana alam; dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Para pihak sepakat tidak melakukan tuntutan terhadap gagalnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila :

- (1) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak berlaku lagi dan/atau
- (1) Adanya ketentuan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka tertib administrasi dan penyesuaian kebutuhan organisasi, maka apabila perlu PARA PIHAK dapat mengadakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian tambahan (*addendum*), yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima kepada PARA PIHAK untuk dijadikan pedoman setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

MOLTA DENA, S.E., M.A

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

Drs. ENCEP HIDAYAT, M.A.P